

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK HUTANG-PIUTANG BERSYARAT  
ANTARA PENGRAJIN DAN PENGEPUK GULA KELAPA  
(Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen  
Kabupaten Banyumas)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh:

**DIANA EKA NINGTIAS  
1423202053**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK HUTANG-PIUTANG BERSYARAT  
ANTARA PENGRAJIN DAN PENGEPUL GULA KELAPA  
(Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)**

**Diana Eka Ningtias  
NIM. 1423202053**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program  
Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Kegiatan hutang-piutang sah dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam. Seiring perkembangan zaman tentu banyak fenomena baru yang terjadi di masyarakat terkait kegiatan hutang-piutang tersebut. Seperti yang dilakukan oleh para pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dalam transaksi hutang-piutang yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa ini terdapat persyaratan-persyaratan yang memberatkan salah satu pihak dan dalam pengembalian hutang dengan menggunakan gula kelapa yang lebih beratnya, terdapat unsur riba dalam praktik tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar penelitian, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik hutang-piutang dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Pendekatan penelitiannya yaitu Yuridis Sosiologis. Subjek dalam penelitian ini adalah para pengrajin dan pengepul gula kelapa. Objek penelitiannya, praktik hutang-piutang bersyarat yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sumber data primer diambil dari pengrajin dan pengepul gula kelapa. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang terkait dengan kajian penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data yaitu menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Dalam praktiknya, hutang-piutang antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dilakukan dengan akad lisan. Pengrajin meminta izin kepada pengepul untuk berhutang dan pengepul memberikan uang sebagai alat hutang-piutang dengan memberikan tiga syarat di awal transaksi yaitu syarat yang pertama berkaitan dengan pengembalian hutang-piutang, syarat yang kedua berkaitan dengan adanya penambahan berat pada pembayaran hutang-piutang, dan syarat yang ketiga berkaitan dengan keharusan penjualan gula kelapa kepada pengepul gula kelapa. Ditinjau dari segi hukum Islam adalah tidak sah dan belum sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan pada awal transaksi terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilaksanakan dan memberatkan salah satu pihak. Dan terdapat unsur riba dalam pembayaran hutangnya.

Kata kunci: *Hutang-piutang bersyarat, Pengrajin dan pengepul, hukum Islam*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUTANG PIUTANG (QARDH)</b>	
A. Pengertian Hutang Piutang ( <i>Qardh</i> ) .....	15
B. Dasar Hukum Hutang-Piutang .....	18
C. Rukun dan Syarat Hutang Piutang .....	25
D. Macam-Macam Hutang Piutang .....	32

E. Barang yang Sah Dijadikan Objek Hutang Piutang .....	35
F. Pembayaran Hutang Piutang .....	37
G. Kewajiban Pemberi dan Penerima Hutang .....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	41
B. Sifat Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian .....	42
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	42
E. Sumber Data .....	44
F. Metode Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Analisa Data .....	47
 <b>BAB IV PRAKTIK HUTANG-PIUTANG BERSYARAT ANTARA PENGEPUK DAN PENGRAJIN GULA KELAPA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas .....	51
B. Praktik Hutang – Piutang Bersyarat Antara Pengepuk dan Pengrajin Gula Kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. ....	51
C. Analisis Terhadap Praktik Hutang – Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepuk Gula Kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
C. Kata Penutup .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3. Biodata Mahasiswa
- Lampiran 4. Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6. Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9. Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 10. Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 11. Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 12. Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 13. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 14. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 15. Sertifikat Komputer
- Lampiran 16. Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 17. Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, dibebani kewajiban untuk saling membantu dan bekerjasama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan persamaan dan persaudaraan. Kesadaran inilah yang kemudian harus diakui oleh manusia bahwa seluruh kekayaan yang tidak lain merupakan amanah Allah yang dititipkan kepada manusia agar dinikmati dan dimanfaatkan sesuai ketentuannya.

Maka dari itu, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya (*need and wants*) tanpa ada hubungan dan ikatan dengan orang lain. Seseorang akan memberikan apa yang dimiliki dan kemudian akan memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari orang lain, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, hal ini manusia dituntut untuk melakukan usaha dan bekerja. Dalam Islam pun sudah diatur, bahwasannya manusia dituntut untuk bekerja dan memanfaatkan apa yang ada di bumi sehingga menjadi rizki yang baik. Dengan bekerja manusia akan memperoleh penghasilan yang dapat

melaksanakan kehidupannya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain atau masyarakat lain.

Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas Aqidah, Syariah dan Akhlak yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah Syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya.

Islam juga mengajarkan adanya empat pilar dasar dalam menjalani hidup dalam menghindari kemudharatan yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya.<sup>1</sup> Dalam hal menjaga harta tentunya pada aspek ekonomi, salah satu yang diatur oleh syariat Islam adalah ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam yang dibatasi oleh syariat Islam.<sup>2</sup>

Dalam aspek ekonomi Islam, hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam masalah muamalah. Pengertian muamalah sendiri menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Qomarul Huda adalah tukar-

---

<sup>1</sup>Sarpini, *TinjauanMasalah terhadap Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa*, *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol 2. No. 1, Juni 2019. Hlm.23. Diakses melalui <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/volkgeist/article/view/1961/1980> pada 27 Oktober pukul 16.00 WIB.

<sup>2</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002) hlm.6.

menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dengan begitu bisa diartikan dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>3</sup>

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasaan itu bukanlah berarti semua cara dapat dikerjakan. Terlepas dari keleluasaan tersebut, masalah muamalah juga berkembang dan mengalami berbagai perubahan sesuai tempat dan waktu, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi para umat yang menjalankannya. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antar sesama dibutuhkan dasar-dasar hukum yang mengaturnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa' (4) : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa' (4) :29)<sup>4</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya dalam keseharian, hubungan anatara manusia dengan manusia khususnya dalam hal bermuamalah haruslah

<sup>3</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm 8.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Naladana, 2004) hlm.107-108.

menerapkan prinsip sukarela, karena dengan sukarela tersebut tidak ada pihak yang merasa di dzalimi.

Dalam bermuamalah dikenal adanya akad yaitu suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak atau perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad. Menurut teori fikih klasik, suatu akad akan bernilai sah/benar jika telah terpenuhi rukun/unsur akad yaitu adanya dua orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, dan ijab kabul.<sup>5</sup>

Terbentuknya suatu perjanjian dalam Islam memiliki rukun-rukun, adapun rukun-rukun perjanjian menurut para ulama ada 4 macam, yaitu: <sup>6</sup>

1. Para pihak yang melakukan perjanjian, sebuah perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa ada pihak-pihak yang mau melaksanakan perjanjian tersebut.
2. Formula perjanjian (pernyataan kehendak masing-masing pihak yang disebut dengan ijab dan Kabul). Formula perjanjian adalah kehendak para pihak untuk membuat suatu perjanjian karena dengan adanya kehendak dari pihak-pihak, maka lahirlah kesepakatan yang pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak.
3. Objek perjanjian adalah sesuatu yang akan disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yang dibuat.

---

<sup>5</sup>Ridwan. "Rekonstruksi Ijab dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI. No2, Desember 2017. hlm. 177.

<sup>6</sup>Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 175.

4. Kausa akad, adanya sebab akibat yang halal dari terbentuknya perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak. Untuk poin keempat ini merupakan tambahan dari ahli-ahli hukum Islam modern. Untuk sementara para ahli hukum Islam klasik hanya menyebutkan tiga rukun pertama.

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah hutang - piutang. Biasanya orang melakukan kegiatan ini karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhannya ataupun berdasarkan faktor lain. Pada dasarnya hutang - piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hal itu.<sup>7</sup>

Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>8</sup>

Islam mengajarkan prinsip tolong-menolong, Sebagaimana tercermin dalam Q.S Al Maidah (5):2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَاةُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

<sup>7</sup>Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika , 1994) hlm. 136.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (PT Rineka Cipta, Jakarta , 1992) hlm.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka mencari kaunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka) “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S Al Maidah (5):2.

Bahwasannya ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip tolong-menolong dalam hal baik dan janganlah tolong-menolong dalam hal kemungkaran dimana pada hal ini memberikan hutang kepada orang yang sedang membutuhkan merupakan sebagian dari tolong-menolong yang baik.

Dalam fiqih, istilah hutang disebut dengan *qardh*. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Mu’amalat al-Maliyyah al Mu’asirah*, menjelaskan arti *qardh* secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, *al-qardh* berarti sebagian (*al-qath*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.<sup>9</sup> *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradh* yang merupakan sinonim dari kata *qatha* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 75.

<sup>10</sup>Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 519.

Adapun arti *qardh* menurut istilah fiqh adalah harta yang diberikan kepada orang lain (yang sama kamu ambil darinya) untuk dimanfaatkan. Atau dengan kata lain suatu akad khusus untuk penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk ia kembalikan dengan harta yang sama.<sup>11</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Q.S al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka, bagi muslim lain yang kebetulan dalam keadaan lebih baik sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut.

Definisi hutang-piutang yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” di sini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Prktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah, 2003), hlm.76.

sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” di sini mengandung arti uang yang dinilai dengan uang.<sup>12</sup>

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan caramempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Para ulama telah menyepakati bahwa *al qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari oleh tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, hutang-piutang sudah menjadi bagian dari kehidupan di dunia ini.<sup>13</sup>

Rukun dan ketentuan dalam melakukan akad *qardh* menurut ulama Hanafiah hanya ada satu, yaitu pernyataan, penawaran, dan persetujuan (*sighat, ijab, dan qabul*). Sedangkan *jumhur* ulama menyatakan para pihak yang berakad dan objek akad merupakan rukun akad. Rukun akad *qardh*, yaitu *muqridh (da'in)*, yaitu pihak yang memberi pinjaman harta atau yang memiliki piutang (hak tagih), *muqtaridh (madin)*, yaitu pihak yang menerima pinjaman harta atau yang memiliki hutang (wajib bayar), *qardh (al-ma'qud 'alaih)*, yaitu harta yang dipinjamkan dan wajib dikembalikan kepada pemilik, dan *sighat al-'aqd* yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul*.<sup>14</sup>

Akad dalam *qardh* pada dasarnya adalah akad tolong-menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain dan tidak diperkenankan

---

<sup>12</sup>Amir Syarifudin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 222.

<sup>13</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.

<sup>14</sup>Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*,....., hlm.81.

mengambil keuntungan dari akad tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang beragama Islam melaksanakan praktek hutang-piutang dalam berbagai hal. Dalam pandangan yang terbatas fenomena ini dapat disaksikan pada masyarakat Desa Cikembulan kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Dikalangan warga masyarakat desa Cikembulan Kec. Pekuncen praktek hutang-piutang sudah menjadi hal yang sangat wajar dan lumrah, apalagi dengan berbagai macam mata pencaharian dan keadaan ekonomi warga, seperti halnya hutang-piutang yang sering dilaksanakan antara pengepul dan pengrajin gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: pengrajin gula berhutang uang kepada juragan atau pengepul dan pengepul memberikan syarat yaitu pengrajin yang berhutang harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan gula kelapa dan harus selalu dijual kepada pengepul tersebut dengan harga dibawah standar. Misal, harga 1 kg gula kelapa Rp. 15.000,- berarti ketika pengrajin tersebut meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- harus dikembalikan dengan barang berbentuk gula kelapa sejumlah lebih dari harga Rp. 100.000,- yaitu bisa jadi dikembalikan dengan gula kelapa sejumlah 7 kg atau lebih, tergantung kesepakatan antara pengepul dan pengrajin gula kelapa tersebut.<sup>15</sup>

Praktik hutang piutang bersyarat semacam ini sudah menjadi kebiasaan warga desa CikembulanKec. Pekuncen yang berprofesi sebagai pengrajin gula kelapa. Bagi warga masyarakat ekonomi lemah atau miskin upaya tersebut

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Rohmat, selaku pemberi hutang atau pengepul gula kelapa, warga Desa Cikembulan 04 Oktober 2018

terpaksa dipenuhi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha dengan cara berhutang pada pengepul, meskipun terasa berat harus memenuhi syarat-syarat yang dipenuhi oleh pengepul, hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti lebih dalam praktik pinjaman bersyarat tersebut. Yang kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat Antara Pengrajin dan Pengepul Gula Kelapa (Studi Kasus di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pelaksanaan hutang-piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang-piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ?

## **C. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan

Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terkait praktik pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat praktis maupun teoritis yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
2. Dari segi empiris, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap masyarakat desa Cikembulan kecamatan Pekuncen kabupaten Banyumas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktekan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikan oleh warga masyarakat Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas untuk saling tolong menolong dalam memenuhi hidup mereka.

Penyusun dalam melakukan penelitian ini merujuk pada skripsi-skripsi sebelumnya, yang terkait diantaranya adalah skripsi dari saudara Akhmad Nurokhiman yang berjudul *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulunan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang praktik hutang piutang yang dilakukan oleh warga Desa Kebulusan Kecamatan Pejagon Kabupaten Kebumen dimana dalam praktiknya objek atau barang yang digunakan dalam transaksi hutang-piutang tersebut tidak sama yaitu hutang uang yang dibayar dengan genteng dan dalam fokus penelitiannya yaitu studi komparasi atau perbandingan antara hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia dalam menyoroiti praktik hutang piutang tersebut. Karena pada dasarnya seperti yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an definisi dari hutang-piutang sendiri yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian akan membayar dengan barang atau objek yang sama sesuai yang diterima si penghutang.<sup>16</sup>Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perbedaan objek atau barang dalam praktik hutang-piutang tersebut, dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan persyaratan yang dilakukana dalam sebuah praktik hutang piutang dalam pandangan hukum Islam.

Selanjutnya adalah skripsi dari saudara Hasbi yang berjudul *Praktik Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Poleawali Mandar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh warga masyarakat di Kecamatan Binuang dimana dalam penelitian ini menyoroiti

---

<sup>16</sup>Skripsi, Akhmad Nurokhiman, *Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen (studi komparasi hukum Islam dan hukum perdata Indonesia)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010.

terkait praktik hutang-piutang yang dilaksanakan oleh pihak bank keliling dengan warga masyarakat di kecamatan tersebut. Dimana pada praktiknya pihak bank keliling tersebut memberikan pinjaman kepada warga masyarakat dengan suku bunga yang tinggi yaitu mencapai 30%.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pinjaman yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dengan pembeda yaitu dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pengembalian hutang dengan bunga yang tinggi

Jurnal yang ditulis oleh Ady Cahyadi yang berjudul “*Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa utang adalah muamalah yang dibolehkan dalam Islam. Utang dapat membawa seseorang ke Surga karena niatnya untuk tolong-menolong sesama manusia. Namun utang juga dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam api neraka manakal tidak dikelola dengan baik. Permasalahan utang piutang sering kali muncul karena adab-adab dalam berhutang tidak diperhatikan oleh pemberi utang maupun peminjam. Oleh karena itu utang perlulah dikelola dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Islam baik yang tertuang dalam Al- Qur’an maupun dalam Al-Hadist sehingga kegiatan hutang-piutang dapat membawa keberkahan dan menjadi solusi bagi umat.<sup>18</sup>

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan serta

---

<sup>17</sup>Skripsi, Hasbi, *Praktik Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Poleawali Mandar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2017.

<sup>18</sup>Ady Cahyadi, *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, Vol 04/No.1/April/2014. Hlm.67.

mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum hutang-piutang atau pinjaman, yaitu mendeskripsikan tentang pengertian, akad, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam hutang piutang atau pinjaman. Sehingga dapat memudahkan untuk menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat akan membahas tentang praktik hutang piutang bersyarat antara pengepul dan pengrajin gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Bab kelima penutup yang berupa kesimpulan dan pembahasan penelitian dan saran-saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik hutang-piutang bersyarat sudah menjadi hal yang sangat melekat bagi para pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Dalam praktiknya, pengrajin yang berhutang kepada pengepul gula kelapa diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang pertama, pengrajin harus mengembalikan hutang tersebut dengan gula kelapa, syarat yang kedua dalam pengembalian hutang tersebut gula kelapa yang dikembalikan sebagai alat pembayaran hutang dilebihkan takarannya. Yaitu setiap meminjam uang seratus ribu rupiah diberikan tambahan 1 kg dalam pengembalian dan setiap meminjam uang lebih dari atau sampai dengan tiga ratus ribu rupiah diberikan tambahan 2 kg. Dengan waktu pembayaran setiap satu minggu harus ada gula yang dibayarkan kepada pengepul. Untuk syarat yang ketiga adalah pengrajin harus menjual gula kelapa tersebut kepada pengepul walaupun sudah melunasi hutangnya dengan harga yang lebih rendah dari pasaran. Biasanya pengrajin menyepakati hal ini karena mereka merasa akan selalu butuh dan adanya rasa tidak enak kepada pengepul tersebut.
2. Menurut Perspektif Islam, prinsip dari hutang-piutang adalah tolong menolong tanpa adanya syarat apapun yang memberatkan bagi salah satu pihak dan tidak adanya unsur pemanfaatan yang berlebih dalam transaksinya

Akan tetapi pada praktiknya, yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa ini di awal akad, pengrajin gula kelapa diberikan persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Ditambah lagi dengan adanya unsur pemaksaan dimana pengepul memberikan syarat yaitu keharusan menjual gula kelapa kepada pengepul walaupun sudah melunasi hutangnya dengan harga yang tidak sesuai standar. Selain itu adanya unsur riba dalam transaksi hutang-piutang tersebut. Yaitu adanya penambahan berat gula kelapa yang dibayarkan sebagai alat pembayaran hutang. Jadi, menurut hemat penulis akad dalam praktik hutang – piutang bersyarat antara pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas adalah tidak sah atau haram menurut hukum Islam.

## **B. Saran**

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yaitu hal yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dan prinsip-prinsip muamalah sendiri yaitu adalah harus adanya keadilan, dan menjaga keamanan. Dimana disinilah wujud adanya prinsip keridhaan dalam sebuah akad yang dianjurkan dalam hukum Islam. Artinya manusia ketika menjalankan akad tersebut tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang di larang dalam syariat Islam. Seperti halnya mengambil manfaat dari transaksi atau akad yang dapat merugikan untuk orang lain. Seperti halnya praktik pinjaman bersyarat yang dilakukan oleh pengrajin gula kelapa dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten


Banyumas yang masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan atau diperbaiki dalam melakukan transaksi hutang-piutang, baik pada akadnya maupun praktiknya yang belum sejalan dengan hukum Islam.

Agama Islam mengajarkan untuk saling membantu dan menolong sesama umat manusia dengan ikhlas dan tanpa pamrih, akan tetapi pada praktiknya yang dilakukan oleh pengrajin dan pengepul gula kelapa di Desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ini malah melakukan praktik hutang piutang yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu memberikan syarat-syarat dalam transaksi hutang - piutang dimana sudah jelas praktik ini tidak menggunakan unsur tolong-menolong yang semestinya. Tetapi pemanfaatan dari adanya praktik tersebut dijadikan sebagai lahan bisnis bagi pengepul, yang semestinya hal tersebut tidak dilakukan karena merugikan salah satu pihak. Hal ini yang seharusnya bisa menjadi koreksi untuk kita semua, bahwasannya masih banyak masyarakat yang belum paham terkait transaksi-transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka dari itu, menurut hemat penulis perlu adanya sosialisasi terkait hal tersebut kepada masyarakat awam. Dan juga pemahaman – pemahaman terkait praktik – praktik mumalah yang sekiranya sering dilakukan oleh masyarakat yang harusnya sesuai dengan syariat Islam. Agar dalam melakukan transaksi hutang-piutang tersebut bisa menjadi pahala yang baik bukan malah menjadi keliru dan berdosa, karena adanya kurang pemahaman terkait hal tersebut.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucap rasa syukur dengan segala kemudahan yang telah Allah SWT berikan karena dengan segala rahmat, hidayah, inayah-Nya dan hanya dengan ijin-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun, tentunya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepastakaan Islam. Amin.,



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Abu dan Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. BukuAksara. Jakarta: 2007.
- Adha, Moh Soeh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Klijaga. 2012.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani Press. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT RinekaCipta. 2013.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Az-Zabidi, Imam Zainuddin Ahmad. *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari 1*. Yogyakarta : Mitra Pustaka. 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azaz-Azaz Hukum Islam*. Rineka Cipta. Jakarta: 2000.
- Cahyadi, Ady. *Mengelola Utang Dalam Perspektif Islam*. Jurnal. Vol 04/No.1/April/2014.
- Dachlan, Achmad Zaeni *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: Senja Media Utama. 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Naladana. 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1998.
- Djazuli, A. *Kaidah –Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Pernada Media Group. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Fathoni,Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: PT rinekaCipta, 2006.
- Ghony, M.Djunaedi dan Almanshur, Fuzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar – Ruzz Media. 2017.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajagrafindo Persada. 2017.
- Hasbi, Skripsi. *Praktik Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Poleawali Mandar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar tahun 2017.
- Ibrahim, Jonhy. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhwardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Grapindo Persada. 2002.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT RemajaRosdakarya, 2001.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*.Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Madzhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1992.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Prktik Ekonomi Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam SekolahTinggi Ilmu Syari'ah. 2003.
- Mujahidin, Ahmad *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mujib, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.
- Nurokhiman,Akhmad.Skripsi.*Hutang Uang Dibayar Genteng Pada Masyarakat Desa Kebulusan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumenstudikomparasihukum Islam*

*dan hokum perdata Indonesia*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. tahun 2010.

Ridwan. "Rekonstruksi Ijab dan Kabul Dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI. No2, Desember 2017.hlm. 177.

Sabiq, Sayyid. *Sunnah Fiqh*. Jilid 12. Depok: Usaha Kami. 1996.

Sarpini. *TinjauanMaslahah terhadap Metode Istinbath Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi Jiwa*, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol 2. No. 1, Juni 2019. Hlm.23.

Shomad, Abd. *Syariah Hukum Islam: Penormaan Prinsip dalam Hukum Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2012.

Subekti, R dan Tjiptosudibyo, R. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1992.

Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatifdan R&D*. Bandung: Alfabet. 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

Supramono, Gatot *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Suprayogo, Imam. *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Baandung: PT RemajaRosdakarya. 2003.

Syaibah, Abdul Qadir. *Fiqhul Islam, Syarah Bulugh al – MaramMin Jam' Adillatil Ahkam, Syarah Bulughul Maram Fiqhul Islam 5*, terj. Izzudin Karimi dkk. Jakarta : Darul Haq. 2007.

Syarifudin, Amir. *Garis – Garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group : Jakrta. 2010.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Zainuddin Ali, *MetodePenelitianHukum*, SinarGrafika, Jakarta 2014.

Zuhriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: BumiAksara. 2006.